

URGENSI KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

Casa Cahya Nabina

casacnabina@gmail.com

Bambang Waluyo

bambangwaluyo@upnvj.ac.id

Beniharmoni Harefa

beniharefa@upnvj.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak: Tindak pidana korupsi sudah berurat akar pada laju jalan kehidupan negara Indonesia, sudah jelas mengancam ekonomi negara, korupsi juga dapat merusak lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak asasi manusia. Terdapat ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang saat ini terkhusus pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni tentang perdagangan pengaruh. Subjek hukum perdagangan pengaruh (*trading in influence*) para pelaku ini dapat dilakukan oleh pejabat publik hingga orang lain, kemudian, para pelaku perdagangan pengaruh (*trading in influence*) mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya. Tidak terdapatnya pengaturan mengenai rumusan delik perdagangan pengaruh dalam hukum positif di Indonesia menyebabkan sering kalinya para aparat serta penegak hukum menggunakan deli penyuapan, ini berakibat kebingungan yang terjadi terus menerus hanya untuk dapat menjerat pelaku dan tidak begitu saja lolos tanpa adanya sanksi pidana, oleh karena itu perlu adanya aturan yang tertulis mengenai delik perdagangan pengaruh sebagai delik yang masuk ke dalam tindak pidana korupsi, maka dengan ini perlu ada kriminalisasi mengenai perdagangan pengaruh. Terdapat kasus yang terjadi mengenai perdagangan pengaruh dengan melibatkan seorang mantan Ketua DPD RI Irman Gusman terkait suap gula impor, Irman Gusman menggunakan pengaruh atau wewenangnya untuk melakukan hal yang tidak semestinya dan bertujuan mendapatkan keuntungan terhadap diri sendiri dan orang lain.

Kata Kunci: krminalisasi, korupsi, perdagangan pengaruh

Abstrack: Corruption is rooted in the pace of life of the Indonesian state, it clearly threatens the country's economy, corruption can also damage the environment, democratic institutions, human rights. There are provisions that are not yet regulated in the current law specifically in the Corruption Eradication Act, which is about trading in influence. The subject of the law of trading in influence of these actors can be carried out by public officials until others, then, the actors of trading in influence get an improper advantage. The absence of regulation regarding the formulation of trade offense influences in positive law in Indonesia has caused officials and law enforcers to often use bribery delict,

Casa Cahya Nabina, 2020

URGENSI KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

this results in confusion that occurs continuously only to be able to ensnare the perpetrators and not just get away without criminal sanctions, therefore there is a need for written rules regarding the offense of trading in influence as an offense that enters into a criminal act of corruption, hence the need for criminalization regarding the trading of influence. There was a case of an influence trade involving a former DPD RI Chairman Irman Gusman regarding imported sugar bribes, Irman Gusman used his influence or authority to do things that were not supposed to and aimed at benefiting himself and others.

Key word: criminalization, corruption, trading in influence.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam bentuk kejahatan *White Collar Crime*, dalam praktek berdasarkan undang-undang yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian.ⁱ Korupsi termasuk dalam tindak pidana di Indonesia, yang mana berakibat banyak kerugian terhadap kemsalahatan banyak orang. Masyarakat, dan keuangan negara menjadi contoh besar yang mengalami dampak kerugian tersebut. Tidak terorganisirnya dengan baik keuangan negara, terhambatnya pembangunan dari segala aspek bidang yang sedang gencar dilakukan negara untuk kesejahteraan serta kemakmuran bangsa, hingga mencoreng nama baik negara di hadapan negara lain atas tindakan kriminalnya pada bangsanya sendiri.

Meskipun korupsi dalam kehidupan masyarakat sangat sulit untuk diberantas, permasalahan kejahatan korupsi ini juga dibuktikan oleh sejarah terjadi pada tiap negara, tak hanya menjangkiti pejabat publik yang menyalahgunakan kewenangannya kini korupsi juga mewabah pada perorangan. Permasalahan dan akibat buruk dari korupsi yang begitu morat-marit ini juga menyebabkan sistem perekonomian negara kian memburuk.

Menurut Soerjono Soekanto, kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana menjadi perbuatan pidana atau membuat suatu perbuatan menjadi perbuatan kriminal dan karena itu dapat dipidana oleh pemerintah

dengan cara kerja atas namanya.ⁱⁱ

Kriminalisasi dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan yang dulunya bukanlah sebuah tindak pidana menjadi tindak pidana, disebutlah sebagai kriminalisasi. Pengertian kriminalisasi dapat pula dilihat dari perspektif nilai. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan kriminalisasi adalah perubahan nilai yang menyebabkan sejumlah perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dituntut pidana, berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana.ⁱⁱⁱ

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata urgensi dapat berarti; keharusan yang mendesak; hal yang penting.^{iv} Penggunaan urgensi pada hal ini merujuk pada pentingnya perdagangan pengaruh untuk diatur ke dalam KUHP khususnya pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini juga menjadi sebuah keharusan yang mendesak.

Penyelesaian ini tidak dapat dilakukan satu atau dua aspek, melainkan keseluruhan agar terciptanya negara bersih hingga idealisme yang tinggi akan kejujuran. Praktik tercela ini disinyalir sudah menjadi bagian dari budaya atau kebiasaan pada tiap negara, sehingga dalam pikiran banyak orang terkesan sebagai sesuatu yang lumrah dan biasa untuk dilakukan, meskipun secara moral dan hukum diakui sebagai hal yang salah.^v

Tindak pidana korupsi sudah berurat akar pada laju jalan kehidupan negara Indonesia, sudah jelas mengancam ekonomi negara, korupsi juga dapat merusak lingkungan hidup, lembaga-lembaga demokrasi, hak asasi manusia serta hak kemerdekaan para individu masyarakat, hingga mencemari hal paling vital ialah terhambatnya laju pembangunan kemudian berlanjut pada semakin memperparahnya kemiskinan.^{vi}

Kejahatan korupsi secara internasional diakui sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir (*organized*) dengan melibatkan lebih dari satu negara.^{vii} Permasalahan korupsi juga berefek dengan melemahnya kemampuan pemerintahan untuk memberikan pelayanan-pelayanan dasar, menghambat dan menyulitkan kemampuan finansial masyarakat pada kelangsungan hidup mereka juga merugikan terhadap generasi anak bangsa yang akan datang,

memperlebar jurang ketidaksetaraan juga ketidakadilan serta berakibat melemahnya bantuan dan investasi asing ke dalam negeri. Beberapa penjelasan ini ialah efek yang buruk akibat kejahatan korupsi yang terjadi.

Kejahatan ini juga menjadi momok besar dan sejarah kelam pada negara, tidak menutup kemungkinan hal ini menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging pada tiap lapisannya, apalagi jika pada peraturan yang berlaku tidak mengatur aturan-aturan yang baru mengenai salah satu modus kejahatan yang baru dalam korupsi. Mengingat bahwa jenis kejahatan manapun tidak stagnan dan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu regulasi serta aturan baru dalam hukum nasional untuk tetap konsisten melakukan pembaruan pada tiap isian undang-undang.

Korupsi menjadi unsur penting yang menyebabkan hambatan pada sistem ekonomi negara hingga menimbulkan kerugian materil, dikarenakan tindak kejahatan ini yang pada keuntungan terhadap negara disalahgunakan menggunakan wewenang dan kekuasaannya secara semena-mena, sekaligus sebagai rintangan utama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan.^{viii} Korupsi menimbulkan permasalahan yang pelik dan dampak buruk yang besar, hal ini juga dapat berefek pada stagnannya kemampuan dan kualitas hidup negara dan masyarakat.

Salah satu upaya besar hingga luar biasa yang dilakukan adalah dengan membentuk sebuah lembaga hukum baru, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain pembentukan KPK, peraturan dan regulasi juga perlu dibenahi sehingga tidak ada lagi celah bagi wabah korupsi untuk bertumbuh kembang. Penyelesaian permasalahan korupsi dengan mengimplementasikan aturan-aturan pada KUHAP dianggap tidak cukup. Aturan yang telah dilaksanakan lebih dari satu dekade juga tidak menuntaskan dengan baik permasalahan ini, total dari penyelesaian kejahatan korupsi tidak menggapai dari angka 0.1% dari penggunaan pasal-pasal yang telah berlaku.^{ix}

Fockema Andreavi^x kata korupsi berasal dari bahasa Latin '*corruption*' atau '*corrupts*'. Selanjutnya disebutkan bahwa '*corruption*' itu berasal pula dari kata '*corrumpere*' ialah kata latin yang lebih lama. Dari bahasa latin tersebutlah

banyak ke dalam bahasa Eropa, seperti Inggris (*corruption/corrupt*), Perancis (*corruption*), Belanda (*corruptive/koruptie*). Indonesia mendapati kata korupsi dari Belanda, ini juga perlu keberanian serta pengakuan dari kita bahwa banyak dari bahasa Belanda yang akhirnya sekarang dipakai pada bahasa Indonesia dan salah satunya adalah ‘korupsi’ yang dapat diartikan sebagai; kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, jahat, penyimpangan, kotor, dapat disuap.

Istilah korupsi yang disimpulkan oleh Poerwadinata dalam kata bahasa Indonesia ke dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*: Korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.^{xi}

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat pada 16 April 1958 adalah peraturan dalam perundang-undangan di Indonesia menjelaskan istilah korupsi berlaku bagi penduduk wilayah angkatan laut melalui Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut dan peraturan tersebut memuat perundang-undangan mengenai korupsi pertama di Indonesia.

Perdagangan pengaruh pertama kali diatur dan disahkan ke dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada Konvensi PBB, dalam ini menyatakan secara tegas menentang korupsi dan telah disahkan ke dalam Konferensi Diplomatik di Merida, Mexico pada bulan Desember 2003 dan ditandatangani pada tiap negara peserta. Indonesia turut andil dalam menandatangani kemudian diratifikasi konvensi tersebut ke dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 pada 19 September tahun 2006. Desember pada tahun 2012 sebanyak 165 negara pihak dalam konvensi ini meratifikasinya ke dalam undang-undang nasional mereka.^{xii} Namun sayangnya, hingga sekarang, negara Indonesia belum melakukan pembaruan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang sesuai dan setara dengan UNCAC tersebut.

Terdapat kasus yang terjadi mengenai perdagangan pengaruh dengan melibatkan seorang mantan Ketua DPD RI Irman Gusman terkait suap gula impor, Irman Gusman menggunakan pengaruh atau wewenangnya untuk melakukan hal yang tidak semestinya dan bertujuan mendapatkan keuntungan terhadap diri sendiri dan orang lain, dalam kasus ini terdapat perdebatan

mengenai tanggapan hukum bahwa kasus yang menimpa Irman Gusman tidak dapat dijerat hukum, karena tidak adanya regulasi mengenai perdagangan pengaruh.^{xiii}

B. Tujuan Penulisan

- 1) Untuk mengetahui bahwa kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) sangatlah penting dalam Pembaruan Hukum Pidana sebagai Tindak Pidana Korupsi dan harus segera di atur agar tidak terjadi kekosongan hukum.
- 2) Untuk mengetahui bahwa bagaimana kekuatan hukum mengenai Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*) yang berlaku dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

C. Ruang Lingkup Penulisan

Ruang Lingkup Penulisan pada penelitian ini diperlukan dimana agar membatasi pembahasan supaya tidak terlalu luas dan memudahkan dalam melakukan suatu penelitian. Kemudian, ruang lingkup penulisan jurnal ini adalah Pembaruan Hukum Pidana sebagai Tindak Pidana Korupsi mengenai *Trading in Influence* sesuai pada UNCAC pada Pasal 18 ke dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

II. PEMBAHASAN

A. Konsep Perdagangan Pengaruh

Terdapat ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang saat ini terkhusus pada Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain yakni permasalahan kriminalisasi pada sektor swasta, penyuapan oleh pejabat publik (bukan seorang WNI), *obstruction of justice*, hingga suatu hal yang ‘asing’ atau tidak ‘*familier*’ yakni pada Pasal 18 tentang perdagangan pengaruh^{xiv} konsep serta unsur yang terdapat pada perdagangan pengaruh mirip dengan suap, akan tetapi lebih luas jika dikaji lebih dalam.^{xv} Pasal 18 itu dapat

dijelaskan sebagai berikut:

- 1) “Menjanjikan, menawarkan atau memberikan kepada seorang pejabat publik keuntungan yang tidak seharusnya untuk menggunakan pengaruh (jabatan/kedudukan/status sosial)” ini menjelaskan bahwa, apa yang terdapat pada diri seorang otoritas negara bias diselewengkan, digunakan secara semena-mena, tidak jujur hanya untuk sebuah keuntungan.
- 2) “Penerimaan secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh pejabat publik atau orang lain”, ini menjelaskan bahwa, menyelewengkan pengaruhnya tidak hanya seseorang yang memiliki peran penting dalam tatanan negara ialah pejabat publik, melainkan orang lain juga dapat melakukan hal ini hanya untuk sebuah keuntungan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) menjelaskan instrumen hukum internasional yakni UNCAC diperlukan untuk menjembatani sistem hukum yang berbeda sekaligus memajukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif, selain itu banyak pertimbangan lain yang mendorong UNCAC diratifikasi dan diterapkan di Indonesia, dan hal yang terpenting ialah untuk melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang sesuai dengan UNCAC.^{xvi}

Dalam perdagangan pengaruh, delik ini memiliki cakupannya yang lebih luas dari pada delik suap, karena berkaitan dengan ‘penyalahgunaan pengaruh’ yang nyata dan secara langsung maupun tidak langsung. Sekilas, aturan ini memang mirip dengan unsur-unsur yang ada pada suap dan gratifikasi. Tujuannya juga sama, namun jika diteliti dengan mendalam, pasal-pasal suap yang dikenal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sekarang sulit untuk menjangkau yang bukan seorang pejabat negara (orang lain).

The Elements of Trading in Influence include: intentions. Doer: public official, third person-public official. Undue influence. Undue advantage. Offering, promoting or giving. Solicitation or acceptance. In order that the

public or the person abuse his or her real or supposed influence.^{xvii}

Menurut *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), menyatakan bahwa korupsi menjadi “wabah berbahaya yang memiliki berbagai efek korosif pada masyarakat”. Permasalahan ini mencederai sistem tatanan hukum, mencelakai ideologi negara berdasarkan kejujuran, pelemahan daya hidup masyarakat, serta memberikan ruang cipta kejahatan yang terorganisir hingga terancamnya jaminan keselamatan hajat orang banyak.

Dampak buruk tersebut yang melatarbelakangi dilaksanakannya Konferensi Tingkat Tinggi PBB pada bulan Desember tahun 2003 di Merida, Mexico.^{xviii} Penyusunan konvensi ini menjadi dasar yang memelopori deklarasi pada bentuk-bentuk gerakan anti korupsi pada PBB adalah *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC). Tetapi, UNCAC maupun Majelis Eropa (CoE)^{xix} ini tidak menjelaskan pernyataannya secara rinci terhadap kejahatan korupsi, konvensi ini hanya menyebutkan sejumlah perbuatan termasuk dalam kategori kejahatan korupsi, UNCAC ataupun Konvensi CoE menggambarkan kejahatan korupsi pada beberapa bentuk tindakan, antara lain adalah *Trading in Influence*.^{xx} Pada aturan dalam unsur perdagangan pengaruh pada UNCAC dapat ditarik unsur, yaitu:

- a. “Terdapat untuk ‘setiap negara pihak dapat mempertimbangkan’, frasa ini menunjukkan bahwa untuk mengkriminalisasi tindakan ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana korupsi ialah kembali kepada tiap-tiap negara yang meratifikasi dan mengadopsinya ke dalam undang-undang domestik mereka”
- b. “‘Janji oleh pejabat publik maupun (orang lain)’, pasal ini menjelaskan bentuk aktif dari perdagangan pengaruh. Sementara, *a public official or any other person*, menjelaskan bentuk pasif dari perdagangan pengaruh”
- c. “Terdapat ‘secara langsung atau tidak langsung’, jika dikaitkan unsur perdagangan pengaruh ini merupakan persoalan tingkat kesengajaan suatu perbuatan yang agar membuktikan terdapatnya ‘penyalahgunaan pengaruh’ tidak harus secara nyata melainkan perbuatan tersebut telah dianggap ‘penyalahgunaan pengaruh’”

- d. “Subjek hukum dalam perdagangan pengaruh bukan hanya pejabat publik saja, melainkan orang lain yang mempunyai hubungan atau relasi terhadap pejabat publik tersebut atau tidak. ‘pejabat publik atau orang lain’, merujuk perluasan pertanggungjawaban terhadap pelaku, hal ini juga termasuk orang lain seperti calo atau *broker*”
- e. “*Undue advantage*... penjelasan frasa ini mengenai suatu keuntungan yang tidak semestinya, keuntungan dimaksud di sini adalah sesuatu yang bisa diitung serta bernilai seperti uang, dan kalimat ‘tidak semestinya’ cakupannya cukup luas hingga saat ini belum bisa dijelaskan dengan sempurna karena ini tidak berwujud”
- f. “*Mens rea* ialah memiliki arti adanya korelasi pelaku yang mendapat keuntungan menggunakan kewenangannya secara tidak seharusnya atau ilegal”

Dalam *background paper* UNCAC paling tidak ada enam dampak korupsi,^{xxi} yang melatarbelakangi internasionalisasi kejahatan korupsi. Pertama, korupsi dianggap merusak demokrasi. Kedua, korupsi dianggap merusak aturan hukum. Ketiga, korupsi dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan. Keempat, korupsi dianggap merusak pasar. Kelima, korupsi dapat merusak kualitas hidup. Keenam atau yang terakhir, korupsi dianggap melanggar hak-hak asasi manusia.^{xxii}

Adanya persamaan konsep perdagangan pengaruh dan suap (*bribery*), tetapi hal ini berpegang pada Pasal 18 UNCAC (pejabat publik) merupakan *influencer paddler*, maka dapat disebut melakukan suap aktif atau pasif karena telah menyelewengkan pengaruhnya.

Sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH), *trading in influence* berkaitan erat dengan *bribery*. Tentunya tidak menutup kemungkinan pasal mengenai gratifikasi juga dapat digunakan untuk menjerat pelaku *trading in influence*. Sayangnya, kedua pasal tersebut (suap dan gratifikasi) hanya dapat menjerat mereka yang memberikan langsung maupun tidak langsung sebuah janji ataupun hadiah kepada pejabat publik, penyelenggara negara, hakim, advokat dan penegak hukum. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak

mengakibatkan kerugian pada negara, maka untuk menjerat para *trader* dalam *trading in influence* dapat pula digunakan Pasal 2 jo. Pasal 55, atau Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang juga dijunctokan memakai Pasal 55 KUHP. Tetapi, apabila dampak tersebut tidak menimbulkan kerugian terhadap negara, maka dapat dijerat dengan pasal mengenai suap dan gratifikasi.

Ketentuan mengenai perdagangan pengaruh terdapat beberapa bentuk tindakan memperdagangkan pengaruh, ini termasuk pada pola *trading in influence*, dari berbagai literatur yang ada, dapat disimpulkan adanya beberapa pola *trading in influence*, yakni:^{xxiii}

a. Pola Vertikal

Perdagangan pengaruh dengan bentuk pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau suatu lembaga yang berpengaruh, dalam model perdagangan pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh adalah pihak yang memiliki kekuasaan atau kewenangan. Pengaruh yang dimiliki digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau suatu kelompok tertentu.^{xxiv}

b. Pola Vertikal dengan Broker

Model perdagangan pengaruh dengan broker lazim terjadi pada lingkungan kekuasaan dan jabatan publik, mereka yang dekat dengan kekuasaan salah satu keluarga. Dalam model ini, broker menjadi individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh pejabat publik. Model ini lazim terjadi dalam proyek pengadaan dan penempatan seseorang menjadi penyelenggara negara.

c. Pola Horizontal

Pada model ini, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi. Tahap terjadinya pola ini adalah pada saat klien menyerahkan uang kepada pihak yang berpengaruh yang bukan penyelenggara negara, apabila klien tersebut langsung menyerahkan uang kepada pejabat publik, maka dapat langsung dikenakan pasal suap. Model horizontal ini banyak terjadi di lingkungan partai politik yang memiliki jaringan kekuasaan

eksekutif.

Perdagangan

Perdagangan pengaruh memiliki penjelasan yang berbeda dengan suap dan gratifikasi, antara lain:

1) *Trading in Influence* dengan Suap:

a) Aturan *trading in influence* diatur di dalam Pasal 18 huruf (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia, sedangkan suap diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

b) Yang terlibat;

i. *Trading in influence* melibatkan *Trilateral Relationship* dan *Bilateral Relationship*:

- Dua pelaku dari sisi pengambilan kebijakan termasuk orang-orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat atau penyelenggara Negara).
- Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik penyelenggara negara.

ii. Sedangkan suap melibatkan *Bilateral Relationship*:

- Penerima suap harus penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan.
- Khususnya untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta.

c) Subjek Hukum:

i. *Trading in Influence*; Pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa “public official or any other person” (Pasal 18 Huruf (a) UNCAC)

- ii. Suap; Penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.^{xxv}

2) *Trading in Influence* dengan Gratifikasi

a) *Trading in Influence*;

- Pemberian atau penerimaan tidak hanya untuk pejabat publik tetapi juga untuk pihak swasta atau perorangan yang di luar dari pejabat publik
- Bisa saja dia tidak berhubungan atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

b) Gratifikasi;

- Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001 yaitu Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 Jo UU No. 20/2001, berbunyi Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Pelbagai substansi hukum (legal substance) telah dibangun untuk memberantas KKN dan menciptakan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN seperti Tap MPR No XI/MPR/1998 dan UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang 5 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No 15 Tahun 2002 jo UU No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No 30 Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahkan Indonesia telah meratifikasi UN Convention Against Corruption 2003. Dalam konvensi ini ada empat hal yang menonjol, yaitu penekanan pada unsur pencegahan, kriminalisasi yang lebih luas, kerja sama internasional, dan pengaturan lembaga asset recovery untuk mengembalikan aset yang dilarikan

ke luar negeri.

Dari sisi struktur hukum (*legal structure*) di samping telah dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang juga menggabungkan KPKPN di dalamnya, atas dasar UU No 30 Tahun 2002 dimungkinkan pula pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang bersifat khusus pengadilan *ad hoc*. Belum lagi dibentuknya komisi-komisi untuk mengawasi perilaku penegak hukum seperti: Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial.

Dengan kemajuan yang relatif cukup signifikan di bidang substansi dan struktur hukum di atas, nampaknya masyarakat belum puas terhadap pemberantasan KKN termasuk suap-menyuap. Persoalannya adalah masalah ini berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) dan kualitas moral sumber daya manusianya, berupa pandangan, sikap, persepsi, perilaku, dan bahkan falsafah dari para anggota masyarakat yang kontraproduktif. Lebih-lebih budaya hukum dari yang terlibat dalam penegakan hukum (*legal culture of the insider*) yang belum sepenuhnya dapat menyesuaikan diri dengan semangat reformasi. Walaupun korupsi, termasuk suap-menyuap, dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, dalam beberapa hal tindak pidana suap juga dikriminalisasikan sebagai *lex specialis*, misalnya suap-menyuap yang terjadi di lingkungan perbankan, yang berkaitan dengan pemilihan umum, dan suap yang berkaitan dengan kepentingan umum. Pasangan dari pasal ini adalah Pasal 419 KUHP yang mengatur tentang penyuapan pasif (*passive omkoopung* atau *passive bribery*), yang mengancam pidana terhadap pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji tersebut di atas.

Perluasan tindak pidana suap dalam bentuk *retour-commissie* atau gratifikasi diatur dalam Pasal 418 KUHP. Pasal ini kemudian juga diangkat menjadi tindak pidana korupsi (UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001); 'Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang luas dan meliputi: pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Suap yang menyangkut kepentingan umum (baik aktif

maupun pasif) dikriminalisasikan melalui UU No 11 Tahun 1980. Suap di lingkungan perbankan diatur dalam UU No 10 Tahun 1998. Suap menyuap dalam pemilu (*money politics*) diatur dalam UU No 12 Tahun 2003 dan UU No 23 Tahun 2003. Begitu pula dalam UU No 32 Tahun 2004 sepanjang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Banyak sekali instrumen regional (misalnya *EU*, *Inter- American*, *African Union*, *Southern African Development Community*) maupun organisasi internasional (misalnya OECD, GRECO) yang dirumuskan untuk mencegah dan memberantas korupsi termasuk suap-menyuap. Dalam pertumbuhannya instrumen-instrumen itu mengerucut dalam 7 bentuk UN Convention Against Corruption, 2003. Dalam Konvensi PBB ini ruang lingkup *bribery* diperluas dan mencakup penyuapan terhadap pejabat publik, termasuk pejabat publik asing dan pejabat publik dari organisasi internasional, baik aktif maupun pasif. Bahkan dianjurkan pula mengkriminalisasikan perbuatan suap di lingkungan swasta (*bribery in the private sector*) dalam kegiatan komersial, ekonomi, dan finansial. Termasuk juga pelbagai bentuk suap yang dapat mengganggu proses peradilan yang jujur dan independen (*obstruction of justice*). Penjelasan di atas ialah beberapa aturan yang masih asing termasuk perdagangan pengaruh (*trading in influence*).

B. Urgensi Kriminalisasi Perdagangan Berpengaruh dalam Pembaruan Hukum Pidana Sebagai Kejahatan Korupsi.

Pasal 18 *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) aturan mengenai perdagangan pengaruh belum diakomodir ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tetapi, ada beberapa pasal pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) mengaitkan unsur serta konsep perdagangan pengaruh (*trading in influence*).

Setelah penjelasan konsep dan elemen pada Pasal 18 UNCAC jelas bahwa perdagangan pengaruh masuk dalam tindak pidana korupsi, khususnya pada kejahatan korupsi, yang mana pada Pasal 18 tersebut penting untuk diratifikasi ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan melakukan pembaruan pada hukum pidana bahwa perdagangan pengaruh masuk pada tindak pidana korupsi, agar tidak terdapat kekosongan hukum.

Percobaan dipandang sebagai *Tatbestandausdehnungsgrund* (dasar/alasan memperluas dapat dipidanya perbuatan), yaitu percobaan melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu kesatuan yang bulat dan lengkap, tetapi merupakan delik yang sempurna hanya dalam bentuk yang khusus/istimewa. Jadi merupakan delik tersendiri (*delictum sui generis*)^{xxvi}, pada perdagangan pengaruh juga merupakan delik yang berdiri sendiri, yang mana tanpa adanya perbuatan lanjutan dan tidak ada perbuatan lain delik ini dapat dikatakan sebagai tindak pidana, apabila unsur perdagangan pengaruh telah dipenuhi. Delik perdagangan pengaruh (*trading in influence*) lebih luas jangkauannya karena menyebutkan bahwa subjek hukum yang dapat memenuhi ialah pejabat publik hingga orang lain, ini jelas menekankan bahwa siapapun yang terutama memiliki kewenangan terhadap publik dapat dikatakan melakukan perdagangan pengaruh.

Berbeda dengan suap, pada konsep perdagangan pengaruh yang menerima keuntungan ialah yang menggunakan wewenangnya untuk mendapat keuntungan.

1. Pengertian suap pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 tentang Suap: “Barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum” (pidana selama-lamanya 5 tahun).

Pengertian suap di atas tidak seluas pada penjabaran perdagangan pengaruh, maka dari itu perdagangan pengaruh tidak bisa dikaitkan dengan pasal suap, apabila pada unsur perdagangan pengaruh tetap memakai pasal suap jelas tidak bisa karena tidak selarasnya elemen-elemen unsur pada pasal 18 UNCAC dengan pasal suap dan tidak dapat seorangpun didakwa hingga diadili yang mana aturan tersebut belum diatur secara sah sehingga terjadinya kekosongan hukum, dan ini juga menjelaskan bahwa Indonesia menganut asas legalitas yang mana pengertiannya suatu indakan tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan apabila belum ada aturan yang mengaturnya.

Kelompok anti korupsi (*Group of states Against Corruption*, GRECO) meringkas perbandingan antara perdagangan pengaruh dengan suap masuk ke dalam evaluasi sebagai berikut.^{xxvii}

“Perbedaannya antara perdagangan pengaruh dengan penyuapan adalah perdagangan pengaruh tidak memerlukan unsur ‘bertindak atau menahan diri dari bertindak’ oleh pejabat publik. Penerima manfaat yang tidak semestinya membantu orang yang memberikan keuntungan yang tidak semestinya dengan mengerahkan atau mengusulkan untuk memberikan pengaruh yang tidak tepat atas orang ketiga yang dapat melakukan (atau menjauhkan diri dari melakukan) tindakan yang diminta”

Dari penjelasan tersebut, tujuan dari perdagangan pengaruh bukanlah ‘bertindak atau menahan diri’ melainkan pada ‘keuntungan yang tidak semestinya’ yang mana, tidak hanya pejabat saja yang dapat menerima, tetapi ‘orang lain’ juga termasuk.

Pada perdagangan pengaruh (*trading in influence*) para pelaku kejahatan ini tidak selalu dilakukan oleh ‘pejabat publik atau penyelenggara negara’, tetapi memiliki akses maupun kekuasaan pada otoritas publik, kemudian, para pelaku perdagangan pengaruh (*trading in influence*) mendapatkan keuntungan yang tidak seharusnya. Biasanya keuntungan tersebut dapat dinilai dan dihitung (misal; uang).

Indonesia belum meratifikasi Pasal 18 UNCAC tentang perdagangan pengaruh ini ke dalam hukum positifnya hingga Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan UNCAC telah disahkan serta diratifikasi pada tiap peserta negara PBB sebagai tindak pidana korupsi dan dianggap menjadi tindak pidana korupsi yang dapat melibatkan antar negara serta berdampak ‘luar biasa’, ini sejajar dengan bagaimana berat dan berdampak parah dengan tindak pidana terorisme pada tiap negara yang mengalaminya, dan tidak menjadikan alasan apapun untuk membenarkan perbuatan tersebut. Indonesia hanya meratifikasi Konvensi tersebut ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003),

meratifikasi konvensi tersebut ke dalam peraturan domestiknya, ini juga menunjukkan keseriusan serta komitmen tinggi Indonesia mengenai sikap tegas pemberantasan kejahatan korupsi.

Maka konsep perdagangan pengaruh harus dibuat dalam ketentuan tersendiri agar bentuk dari perdagangan pengaruh (*trading in influence*) itu sendiri dapat diklasifikasikan dan diidentifikasi dengan jelas, serta menjadi suatu aturan yang mutlak karena telah menjadi undang-undang, yang kemudian bagi siapapun yang melanggar mendapatkan sanksi pidana yang tepat. Apabila ketentuan ini sudah disusun dan disahkan dalam KUHP khususnya pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dapat memudahkan para penegak hukum untuk menjerat pelaku perdagangan pengaruh (*trading in influence*), karena dapat dikatakan belum semua para penegak hukum paham dan mengenali konsep perdagangan pengaruh ini.

Pada pengaturan undang-undang terbaru, melakukan pembenahan serta pembaruan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi hal yang utama untuk menyelaraskan dengan UNCAC, karena terdapat banyak ketentuan lain yang belum diregulasikan ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan menjadi suatu hal yang cukup penting agar segera dibentuk dan diatur ke dalam undang-undang tersebut adalah perdagangan pengaruh.

Ketentuan mengenai *trading in influence* juga telah dirumuskan ke dalam RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tengah dibahas di Komisi III DPR RI. Ketentuan perdagangan pengaruh (*trading in influence*) di RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pasal 3 yang dapat berarti; pegawai publik, pegawai publik asing, pegawai organisasi internasional dalam ini hanya membahas pejabat publik belum pada ‘orang lain’ dengan menyalahgunakan kekuasaan, wewenang, pengaruh dengan tujuan memperkaya serta menguntungkan diri sendiri, orang lain hingga korporasi.

Kedudukan UNCAC masih sebagai janji Indonesia untuk mengadopsinya dalam hukum nasional dan menjadi tanda persetujuan untuk memerangi korupsi hingga lapisan paling bawah. Tetapi, sampai saat ini

pengaturan mengenai perdagangan pengaruh (*trading in influence*) belum sah dan belum berlaku dalam Hukum Pidana hingga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Besar kecil sesuatu yang dapat dihitung, hingga berapapun nominal uang yang diperuntungkan dengan menyelewengkan kekuasaan tetaplah sebuah kejahatan, korupsi tetaplah korupsi, tidak menjadikan hal apapun untuk memudarkan hal ini di hadapan hukum.

Secara filosofi perbuatan TI merupakan perilaku koruptif yang menyimpang dari etika dan moralitas (*moral corruption*) karena pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan pengaruh baik karena jabatan publik ataupun pengaruh yang timbul karena hubungan politik, kekerabatan, persahabatan atau hubungan lain. Perbuatan ini secara nyata tumbuh dan berkembang di Indonesia terutama dalam perpolitikan, yang tidak terlepas dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang bertumpu pada kekuasaan “birokrasi patrimonial” dan sistem feodal, pola hubungan *patron-client*.^{xxviii}

III. PENUTUP

Perdagangan Pengaruh ialah salah satu bentuk kejahatan korupsi yang telah disahkan oleh Konvensi Internasional Anti Korupsi, pada Konvensi PBB dan seluruh peserta negara PBB menyetujui dan turut andil mengesahkan konvensi ini untuk membasmi tindak pidana korupsi. Pasal 18 UNCAC menjelaskan bagaimana konsep dan unsur pada kejahatan perdagangan pengaruh sebagai model kejahatan yang baru pada kejahatan korupsi.

Trading in influence dengan tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang erat dimana sifat dari *trading in influence* memicu penyebab dari munculnya korupsi, sehingga sudah semestinya akar dari masalah yang memberikan adanya celah dalam menyalahgunakan kekuasaan didasarkan atas pengaruh yang diberikan. Hukum pidana Indonesia pada masa mendatang dipandang sangat perlu untuk mengkriminalisasi *trading in influence* sebagai suatu tindak pidana korupsi agar segala bentuk dari tindak pidana korupsi yang ada dapat segera ditanggulangi.

Perumusan *trading in influence* dalam hukum pidana Indonesia yang perlu diperhatikan adalah penjelasan mengenai kualifikasi mereka yang dianggap memiliki pengaruh yang dapat mempengaruhi pejabat publik atau penyelenggara negara atau perorangan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan wewenang yang dimilikinya serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pada masa mendatang bagi mereka yang dianggap telah melakukan *trading in influence* baik dalam bentuk aktif maupun pasif.^{xxix}

Indonesia harus melakukan pembaruan pada hukum pidana mengenai perdagangan pengaruh untuk direvisi dan mengadopsi aturan tersebut ke dalam “Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” sesuai dengan tujuan, dan menjadikan aturan ini berlaku dalam hukum nasional, sehingga tidak ada lagi pada kemudian hari para pelaku tindak pidana korupsi menggunakan perdagangan pengaruh sebagai perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi keuntungan pribadi serta ‘orang lain’ dengan alasan perdagangan pengaruh belum diatur dalam undang-undang dan meloloskan diri dari jerat hukum yang belum berlaku. Hal ini sangat penting agar para pelaku perdagangan pengaruh yang mana dari pejabat publik hingga orang lain tidak lagi mendapatkan keringanan hingga dapat dilepas bebas tanpa sanksi apapun dari tuntutan hukum.

Pengaturan mengenai perdagangan pengaruh menjadi tanggung jawab Indonesia sebagai negara peserta yang telah ikut meratifikasi UNCAC yang mengharuskan Indonesia menyesuaikan hukum domestiknya dengan konvensi tersebut, dan apabila Indonesia mengatur perdagangan pengaruh sebagai tindak pidana korupsi, maka dapat diakui Indonesia telah ikut berpartisipasi dan ikut bekerjasama secara optimal dalam memberantas tindak pidana korupsi secara global dengan negara-negara lainnya.

Tidak terdapatnya pengaturan mengenai rumusan delik perdagangan pengaruh dalam hukum positif di Indonesia menyebabkan sering kalinya para aparat serta penegak hukum menggunakan delik penyuapan, ini berakibat kebingungan yang terjadi terus menerus hanya untuk dapat menjerat pelaku dan tidak begitu saja lolos tanpa adanya sanksi pidana, oleh karena itu perlu adanya aturan yang tertulis mengenai delik perdagangan pengaruh sebagai delik yang

masuk ke dalam tindak pidana korupsi.

Kasus perdagangan pengaruh di Indonesia sering terjadi, hukum pidana serta undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dianggap penting untuk mengkriminalisasi perdagangan pengaruh sebagai suatu tindak pidana korupsi, agar Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat dan sah untuk menjerat para pelaku perdagangan pengaruh, serta sebagai langkah tegas Indonesia sebagai negara demokrasi yang berideologi tinggi akan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Meratifikasi UNCAC ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 bukan serta merta menjadikan deklarasi tersebut sah di hadapan hukum begitu saja, perdagangan pengaruh berfokus pada kejahatan tindak pidana korupsi, ratifikasi tersebut adalah bentuk lain dari sebatas pengakuan, tidak menjadikan tolak ukur sebagai aturan yang telah jelas dan dapat digunakan dan diimplementasi ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaku perdagangan pengaruh, tidak dapat dijerat menggunakan Pasal 18 UNCAC hanya karena telah sah ke dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, melainkan harus diadopsi kembali ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan begitu semua aturan yang berlaku jelas dan legal.

Mengadopsi kembali ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah salah satu kebijakan yang utama, dan pengaturan lainnya yang belum ada dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan begini, Indonesia dianggap serius dan berkomitmen penuh atas perang gaharnya terhadap kejahatan korupsi di Indonesia.

Casa Cahya Nabina, 2020

**URGENSI KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH (*TRADING IN INFLUENCE*) DALAM PEMBARUAN HUKUM
PIDANA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum.

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

-
- ⁱ Gambaran Umum Korupsi: Definisi Korupsi, Jurnal Universitas Islam Negeri Surabaya
- ⁱⁱ Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm. 62.
- ⁱⁱⁱ Rusli Effendi dkk, “Masalah Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Rangka Pembaruan Hukum Nasional” dalam BPHN, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1986, hlm. 64-65
- ^{iv} <https://kbbi.web.id/urgensi>
- ^v Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006
- ^{vi} M. Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009
- ^{vii} M. Akil Mochtar, *Op.Cit.*, hlm. 8
- ^{viii} Prayitno Iman Santosa, *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, 2015
- ^{ix} Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi, Cetakan Pertama*, UII Press, Yogyakarta, 2016
- ^x Fockema Andrea, *Kamus Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1983) huruf c. Terjemahan Bina Cipta.
- ^{xi} *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2011)
- ^{xii} Rizkky Adhi Susilo, Bambang Sugiri, Ismail Novianto, *Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) sebagai Tindak Pidana Korupsi*.
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/2022/1358>
- ^{xiii} https://www.uki.ac.id/berita/list_berita/20190212-bedah-kasus-dan-eksaminasi-putusan-perkara-irman-gusman
- ^{xiv} Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 251
- ^{xv} *Ibid.*, hlm. 255
- ^{xvi} Dendy Ari Galuh Pasiwi, *Hubungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dengan Konsep Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence)*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018, Bandung.
- ^{xvii} Bambang Waluyo, Beniharmoni Harefa, *Trading in Influence of Corruption in Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, April 2020, Jakarta.
- ^{xviii} Brigita P. Manohara. *Dagang Pengaruh (Trading in Influence) di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 59
- ^{xix} COE *Convention* merupakan salah satu konvensi internasional yang lahir sebelum UNCAC. Sesuai namanya, konvensi ini disepakati bersama oleh negara-negara di Eropa. Konvensi ini disahkan [ada awal tahun 1999 dengan dua kesepakatan anti korupsi yakni hukum kriminal (*criminal law*); konvensi hukum sipil (*civil law convention*). *Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption* telah menempatkan *trading in influence* sebagai salah satu norma yang diatur dalam Pasal 12 (Art. 12) Sumber dari <http://en.wikipedia.org> mengenai *Convention against Transnational Organized Crime*
- ^{xx} Defining Corruption, <http://www.track.unodc.org>, hlm. 1
- ^{xxi} *Background Paper Declaration of 8 International Conference Against Corruption* di Lima, Peru pada tanggal 7 sampai dengan 11 September 1997.
- ^{xxii} Eddy O.S Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 5528.
- ^{xxiii} Donal Fariz, Almas Sjafrina, Era Purnama Sari, Wahyu Handang Hermawan, *Kajian Implementasi Trading in Influence dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: ICW), Maret 2014, hlm. 27.
- ^{xxiv} *Ibid*
- ^{xxv} Pasal 2 Udnang-undang no. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara menyebutkan bahwa penyelenggaraan negara terdiri dari: 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 2. Pejabat

Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; 3. Menteri; 4. Gubernur; 5. Hakim; 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

^{xxvi} Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

^{xxvii} *Explanatory Report, Criminal Law Convention on Corruption*,
<http://conventions.coe.int/treaty/en/reports>

^{xxviii} Fitroh Rohcahyanto, *Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence)* sebagai Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2018, Malang.

^{xxix} I Gusti Ayu Werdhiyanti, I Wayan Parsa, *Kriminalisasi Trading in Influence* dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Universitas Udayana, 22 April 2019, Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adji, Seno Indriyanto. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum, Ctk. Pertama*, Diadit Media, Jakarta.

Akil Mochtar, M. 2009. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Sekretarian Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta.

Ali, Mahrus. 2016. *Hukum Pidana Korupsi, Cetakan Pertama*, UII Press, Yogyakarta.

Andrea, Fockema. 1983. *Kamus Hukum huruf c*. Terjemahan Bina Cipta, Bina Cipta, Bandung.

Hamzah, Andi. 1955. *Tindak pidana-tindak pidana tersebar Di Luar KUHP dengan Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.

Korupsi, 2011. *(Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya)*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.

Manohara, Brigita P. 2017. *Dagang Pengaruh (Trading In Influence)* di Indonesia, Rajawali Pers, Depok.

Nitibaskara, Ronny Rahman. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Santosa, Iman Prayitno. 2015. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung.

Soekanto, Soerjono, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981. Hlm. 62.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Inonesia (UII Press), Casa Cahya Nabina, 2020
URGensi KRIMINALISASI PERDAGANGAN PENGARUH (TRADING IN INFLUENCE) DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI.

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum.
[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Jakarta.

Jurnal

Adhi Susilo, Rikky. Sugiri, Bambang. Novianto, Ismail. Kriminalisasi Perdagangan Pengaruh (Trading in Influence) Sebagai Tindak Pidana Korupsi.

Background Paper Declaration of 8 International Conference Against Corruption di Lima, Peru pada tanggal 7 sampai dengan 11 September 1997.

Bambang Waluyo, Beniharmoni Harefa, *Trading in Influence of Corruption in Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, April 2020, Jakarta.

Dendy Ari Galuh Pasiwi, Hubungan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme dengan Konsep Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*), Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2018, Bandung.

Eddy O.S Hiariej, *United Nations Convention Against Corruption* dalam Sistem Hukum Indonesia, Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jalan Sosio Justisia No. 1, Bulaksumur, Sleman, D.I. Yogyakarta 5528.

Fitroh Rohcahyanto, Memperdagangkan Pengaruh (Trading in Influence) sebagai Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2018, Malang.

Gambaran Umum Korupsi: Definisi Korupsi, Jurnal Universitas Islam Negeri Surabaya.

I Gusti Ayu Werdhayani, I Wayan Parsa, Kriminalisasi Trading in Influence dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Universitas Udayana, 22 April 2019, Bali.

Indonesia Corruption Watch (ICW) Kajian Implementasi Trading in Influence dalam Hukum Nasional, 2014

Ridwan, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum.

Perundang-undangan

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/013/1958 (BN No. 40 Tahun 1958)

Republik Indonesia, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (perubahan). LN. No. 140, Tambahan LN. No. 3874.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (perubahan). LN. No. 140, Tambahan LN. No. 3874.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Internet

COE *Convention* merupakan salah satu konvensi internasional yang lahir sebelum UNCAC.

Sesuai namanya, konvensi ini disepakati bersama oleh negara-negara di Eropa.

Konvensi ini disahkan pada awal tahun 1999 dengan dua kesepakatan anti korupsi yakni hukum kriminal (*criminall law*); konvensi hukum sipil (*civil law convention*).

Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption telah menempatkan *trading in influence* sebagai salah satu norma yang diatur dalam Pasal 12 (Art. 12)

Sumber dari <http://en.wikipedia.org> mengenai *Convention against Transnational Organized Crime*

Explanatory Report, Criminal Law Convention on Corruption,

<http://conventions.coe.int/treaty/en/reports>

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/korupsi>

Kamus Besar Bahasa Indonesia <https://kbbi.web.id/urgensi>

https://www.uki.ac.id/berita/list_berita/20190212-bedah-kasus-dan-eksaminasi-putusan-perkara-irman-gusman